



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 35 Tahun 2017

TENTANG

**MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI
DATA BANTUAN SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI
DI KABUPATEN LANGKAT**

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat dalam hal informasi data bantuan sosial dibutuhkan adanya data penduduk yang terpadu dengan data bantuan sosial dalam sistem informasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Penerima Bantuan Iuran Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kotamadya Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan



atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Nomor 713 Tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Langkat, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Langkat.
5. Fakir Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian



- tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Orang Tidak Mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tetapi tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
 7. Program Perlindungan Sosial adalah Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, dimana pada kelompok program berbasis individu/rumah tangga (program klaster 1) adalah program subsidi beras Miskin (Raskin), Program bantuan siswa miskin (BSM) program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH).
 8. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
 9. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.
 10. Teknologi Informasi adalah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
 11. Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat dengan SIBASO adalah Sistem informasi data kepesertaan Data Bantuan Sosial dengan mengintegrasikan data kepesertaan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui informasi kepesertaan dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui *smart phone*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Berbasis IT di Kabupaten Langkat merupakan membangun



Sistem pelayanan pengaduan sarana pelayanan pengaduan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat yang mengintegrasikan suatu layanan terpadu sistem pengelolaan data kepesertaan bantuan sosial dengan mengidentifikasi berdasarkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga dengan melibatkan petugas pelayanan yang akan melaksanakan tugas pelayanan bagi masyarakat di Dinas Sosial maupun di masing - masing kecamatan dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dengan mengakses aplikasi tersebut. Nantinya seluruh sistem akan terintegrasi dalam sebuah layanan aplikasi, sehingga keterbukaan informasi dan efisiensi dalam pelayanan dapat dilakukan secara maksimal

Pasal 3

Sitem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi merupakan suatu aplikasi informasi data bantuan sosial yang tepadu dengan data kependudukan dalam suatu aplikasi yang memudahkan petugas pelayanan di Dinas Sosial dan petugas di masing - masing kecamatan maupun masyarakat umum untuk dapat melakukan pengecekan data bantuan sosial melalui *smarthphone* dengan kunci pencarian berbasis Nomor Induk Kependudukan.

BAB III

SUMBER DATA

Pasal 4

(1) Adapun data bantuan sosial yang dipadankan dengan data kependudukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah data Program Indonesia Pintar, data Program Indonesia Sehat, Data Program Beras Sejahtera (Rastra), Data Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan data Program Keluarga Sejahtera (PKH) di Kabupaten Langkat.

(2) Data yang digunakan dalam aplikasi sistem informasi data bantuan sosial merupakan data hasil penetapan yang telah syahkan melalui Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati yang merupakan data terkini pada tahun terakhir.



BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pasal 6

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial Berbasis Informasi Teknologi di Kabupaten Langkat oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di masing – masing kecamatan yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se – Kabupaten Langkat yang diatur melalui Keputusan Bupati Langkat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 - 10 - 2017
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT, TAHUN 2017 NOMOR 35

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BACIAN HUKUM



MAJAT WILAYAH, SH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591109 198602 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 35 Tahun 2017

TANGGAL : 16 - 10 - 2017

TENTANG : PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG MEMBANGUN
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN
SOSIAL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI
KABUPATEN LANGKAT

**MEKANISME MEMBANGUN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI
DATA BANTUAN SOSIAL (SIBASO) BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI
DI KABUPATEN LANGKAT**

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi tugas penting bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melakukan terobosan baru berupa program -- program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) maret 2017 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Povinsi Sumatera Utara sebanyak 1.453.870 jiwa atau sekitar 110,22 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Sumut masih belum ada perubahan secara signifikan.

Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain - lain.

Salah satu tantangan utama dalam program - program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program.

Metode pengumpulan data pada generasi pertama dimulai melalui Program Sensus Ekonomi Tahun 2005 sehingga didapat efektivitas sekitar 30 % penduduk miskin penerima program perlindungan sosial. Selanjutnya dilakukan perbaikan metode melalui Program Pendataan Perlindungan



Sosial (PPLS) Tahun 2011 dengan dasar penyusunan daftar awal rumah tangga sasaran. Kemudian pada tahun 2015, dilakukan analisa data dan pengembangan pemutakhiran data oleh Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) sehingga dihasilkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, metode PBDT Tahun 2015 proses pengumpulan data dan metodologi pemeringkatan dilakukan jauh lebih baik, serta melalui keterlibatan aparat desa/kelurahan dalam proses musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan finalisasi hasil pendataan.

Untuk melanjutkan upaya penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaharui informasi sosial ekonomi dari individu atau kelompok masyarakat yang ada. Hasilnya Data terpadu Penanganan Fakir miskin terdiri dari 92 juta jiwa kondisi sosial ekonomi terendah diseluruh Indonesia. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbeda-beda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing - masing daerah.

Program -Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, dimana pada kelompok program berbasis individu/rumah tangga (program klaster 1) adalah program subsidi beras Miskin (Raskin), Program bantuan siswa miskin (BSM) program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH), selanjutnya pada melalui pada masa pemerintahan Presiden Ir. Jokowi dido dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Program - program yang diluncurkan oleh masing - masing kepemimpinan presiden sebenarnya memiliki model program yang sama, tetapi dengan nama program yang diperbaharui pada masa kepemimpinan selanjutnya. Dalam proses pergantian ini, banyak masyarakat awam yang tidak terinformasi dan menganggap hal tersebut merupakan program baru yang dikeluarkan sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat umum, selain itu perbedaan mencolok pada program tersebut adalah basis program dari awalnya Rumah tangga menjadi basis keluarga.

Program -Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, dimana pada kelompok program berbasis individu/rumah tangga (program klaster 1) adalah program subsidi beras Miskin (Raskin), Program bantuan siswa miskin (BSM) program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Transfer tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH),

selanjutnya pada melalui pada masa pemerintahan Presiden Ir. Jokowi dodo dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

NO	NAMA PROGRAM PP No. 15 Tahun 2010	NAMA PROGRAM INPRES NO. 7 Tahun 2014	SASARAN	PRODUK SEKARANG INI	LEMBAGA PENGELOLA
1	Beras Miskin (Raskin)	Beras Sejahtera (Rastru)	Rumah Tangga	Beras 15 Kg/Bulan	Kementerian Sosial dan Perum. Bulog
2	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Program Indonesia Pintar (PIP)	Individu	Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Lembaga Bayar	Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan Lembaga Bayar (Himbara)
3	Jamnan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Program Indonesia Sehat (PIS)	Individu	Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui BPJS Kesehatan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan
4	Program Perlindungan Sosial (Bantuan Langsung Tunai/BLT)	Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)	Keluarga	Kartu Keluarga Sejahtera	Kementerian Sosial dan PT. Pos Indonesia
5	Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)	Conditional Cash Transfer (CCTY PKH)	Keluarga	Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)	Kementerian Sosial dan Lembaga Bayar (HIMBARA)

Ketersediaan data yang valid dengan memadukan data program bantuan sosial dengan identitas kependudukan berupa NIK merupakan salah satu cara mengidentifikasi sasaran yang tepat kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga Dinas Sosial akan mengintegrasikan data program bantuan seperti data Program Indonesia Pintar, Data Program Indonesia Sehat, Data Program Keluarga Harapan dan Data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat.

II. MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DATA BANTUAN SOSIAL

1. Tahapan Persiapan

Dinas Sosial Kabupaten Langkat membentuk Tim Teknis Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Kabupaten Langkat dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam keterlibatan program – program perlindungan sosial di Kabupaten Langkat.

Ketersediaan Data Kependudukan, Data Program Indonesia Pintar, Data Program Indonesia Sehat, Data Program Kartu Keluarga Sejahtera,

f

- d) Dengan menginput NIK seseorang yang ingin mengetahui informasi terkait program bantuan sosial yang diterima akan dapat diketahui NIK atau jiwa tersebut terdaftar dalam program bantuan yang ada, baik yang berbasis keluarga maupun jiwa.
- e) Masyarakat secara luas akan mendapatkan informasi dengan menggunakan ponsel pintar (*smartphone*) dengan mengakses website Dinas Sosial Kabupaten Langkat.
- f) Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses website tersebut, petugas pelayanan data bantuan sosial akan berada di Ruang Pelayanan Sosial yang ada di masing – masing kecamatan untuk dapat menginformasikan mengenai data program bantuan sosial tersebut.
- g) Bagi masyarakat maupun petugas pelayanan dapat mengisi form pengaduan secara online sesuai dengan informasi yang dibutuhkan di dalam sistem sehingga data pengaduan akan terekam dalam database pelayanan Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Berbasis IT di Kabupaten Langkat.
- h) Untuk Lebih jelasnya, mengenai Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Berbasis IT di Kabupaten Langkat akan di tuangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Buku manual petunjuk penggunaan.

4. Hal – Hal Yang perlu diperhatikan

- a) Ketersediaan Informasi mengenai data Bantuan sosial sangat penting mengingat peran serta pemerintah dalam melaksanakan pelayanan prima bagi masyarakat.
- b) Adanya pergantian nama program bantuan sosial serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program tersebut menimbulkan adanya sarana informasi yang jelas guna memberikan kebenaran mengenai informasi tersebut.
- c) Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Di Kabupaten Langkat adalah membangun sistem, sarana prasarana, pengembangan informasi, peningkatan kualitas SDM dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam hal informasi data bantuan sosial di kabupaten langkat.
- d) Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Di Kabupaten Langkat melibatkan seluruh stakeholder

Data Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi dasar dalam pembuatan database berdasarkan aplikasi data bantuan sosial.

Selanjutnya ketersediaan database tersebut dipilah berdasarkan jenis program bantuan dan kecamatan untuk selanjutnya dilakukan proses sinkronisasi berbasis IT melalui sebuah aplikasi/website.

Proses sinkronisasi berdasarkan kunci pencarian menggunakan NIK sehingga mengintegrasikan seluruh data bantuan sosial berdasarkan NIK peserta penerima manfaat program bantuan sosial.

2. Petugas Pelayanan dan Operator Data

Adapun pelaksana kegiatan merupakan petugas pelayanan dan Operator data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial sedangkan untuk petugas pelayanan di masing - masing kecamatan berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing - masing kecamatan berdasarkan Surat keputusan yang diterbitkan.

Petugas pelayanan dan operator data kemiskinan mendapat bimbingan dan pemantapan serta update informasi terkait data bantuan sosial serta peraturan yang mengatur terkait regulasi dan penetapan program bantuan tersebut, sehingga petugas pelayanan nantinya akan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat.

Petugas dimasing - masing kecamatan akan terhubung dengan petugas dan data layanan di Dinas Sosial Kabupaten Langkat sehingga memaksimalkan peran serta Kecamatan dalam memberikan informasi terkini bagi masyarakat.

3. Tata Cara Pelayanan Pengaduan Data Kemiskinan melalui Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) :

- a) Basis Data yang akan integrasikan melalui Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) di Kabupaten Langkat adalah data Penerima Manfaat Perlindungan sosial seperti : KKS, KIS, KIP Rastra, PKH dan Rutilahu.
- b) Seluruh data Bantuan Sosial yang telah ada serta Data kependudukan akan di input kedalam suatu sistem informasi data bantuan sosial dan berbasis IT.
- c) Sistem Informasi Data Bantuan Sosial akan dapat diakses dengan kunci pencarian dengan menggunakan NIK.

yang saling berkaitan dalam hal penyediaan up date data Program Bantuan Sosial.

- e) Dengan Membangun Tata Kelola Sistem Informasi Data Bantuan Sosial (SIBASO) Di Kabupaten Langkat, diharapkan informasi terkini mengenai penerima manfaat bantuan sosial dapat diterima masyarakat luas di masing - masing kecamatan.
- f) Dinas Sosial akan terus melakukan update data sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan lembaga/instansi terkait Penetapan Penerima Bantuan tersebut.
- g) Dalam aplikasi/website tersebut juga dilengkapi dengan adanya layanan pengaduan dengan mengisi data sesuai kebutuhan aplikasi dan harus dengan melengkapi identitas kependudukan (NIK).
- h) Dalam kaitannya dengan kebutuhan pelayanan, dapat dilakukan pengembangan dalam hal inovasi pelayanan maupun ketersediaan data yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

JABATAN PARAH	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Ekangyos	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG 1-Huk	
STAF BAGIAN HUKUM	

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

R